



BUPATI NGANJUK

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 66 / K / 411.013 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN (PROJECT IMPLEMENTATION UNIT) DALAM RANGKA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT : SCB – DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO) DI KABUPATEN NGANJUK.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project : SCB – DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO);
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Kegiatan (Project Implementation Unit) Dalam Rangka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project : SCB-DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 – 2013.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah An. Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 2004 Nomor 131.143/1240/OTDA tentang Penetapan Kabupaten / Kota Lokasi Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCB – DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO) Tahab (Batches) II dan III ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Unit Pelaksana Kegiatan (Project Implementation Unit) Dalam Rangka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project ; SCB-DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO) di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pelaksana Kegiatan (Project Implementation Unit) terdiri Pengarah dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah :
 - a. Memberikan pengarahan kepada Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Nganjuk agar dapat mencapai sasaran dan manfaat yang optimal;
 - b. Melakukan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Nganjuk;

- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Nganjuk;
 - d. Melakukan kajian dan perumusan usulan kebijakan agar pelaksanaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Nganjuk berjalan secara berkelanjutan;
 - e. Memberikan masukan kepada Departemen Dalam Negeri/Executing Agency, Pengkajian Peningkatan Kapasitas di Tingkat Pusat dan Propinsi, Koordinasi Proyek Tingkat Nasional (Central Project Management Office – CPMO) dan Tim Koordinasi Proyek Tingkat Propinsi khususnya dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Nganjuk dan dalam koordinasi program-program yang serupa yang dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan donor maupun dengan program-program sektoral.
2. Pelaksana Kegiatan (PIU) :
- a. Mengkoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi di Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Merumuskan dan menyusun Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (Capacity Building Action Plans – CBAP) yang berkelanjutan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kantor Manajemen Kegiatan Pusat ;
 - c. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan tender CBAP ;
 - d. Melakukan supervisi pelaksanaan CBAP yang dilaksanakan oleh kontraktor / konsorsium dengan kontrak payung ;
 - e. Melakukan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kantor Koordinasi Kegiatan Propinsi Jawa Timur dan Kantor Manajemen Kegiatan Pusat ;
 - f. Melakukan kerjasama dan atau ikatan dengan pihak lain dengan ketentuan tidak membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang sudah ditetapkan dan tersedia dalam Dokumen Anggaran Kegiatan ;
 - g. Melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan peningkatan kapasitas berkelanjutan secara berkala kepada Bupati, kepada Koordinator Kegiatan Provinsi Jawa Timur dan kepada Manajemen Kegiatan Pusat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Pengarah dan Pelaksana Kegiatan (PIU) Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi di Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 29 / K / 411.101.03 / 2005 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Kabupaten (Project Implementation Unit) Dalam Rangka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project : SCB – DP : ADB Loan No. 1964 – INO) Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 4 Mei 2009

BUPATI NGANJUK

Dto

Disalin sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127.198903.1.005

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN (PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT) DALAM RANGKA KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI

(SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING for DECENTRALIZATION PROJECT :
SCB – DP; ADB LOAN NO. 1964 – INO)

DI KABUPATEN NGANJUK.

NO.	JABATAN DALAM UPK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	<u>PENGARAH</u>	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Nganjuk 2. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nganjuk
II.	<u>PELAKSANA KEGIATAN (PIU)</u>	
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota-anggota :	
	A. Bidang Peningkatan Kebijakan Strategis :	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		2. Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Nganjuk
	B. Bidang Perkuatan Kelembagaan : Koordinator Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian Humas, dan PDE Setda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk
	C. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) : Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKD Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKD Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemas Pemdes Daerah Kab. Nganjuk 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Kesra pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
	D. Bidang Pembiayaan / Penganggaran : Koordinator Anggota	Kepala Bidang Anggaran pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Nganjuk

1	2	3
III.	<u>SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN</u> Koordinator Anggota	3. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Seksi Anggaran Belanja pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 1 (satu) orang Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7 (tujuh) orang Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk

Disalin sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUPATI NGANJUK

ttd

dto

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127.198903.1.005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN